



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 200 /438.1.1.3/2023

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai persyaratan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, diperlukan penilaian Angka Kredit untuk kemudian dilakukan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA :** Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA :** Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah melakukan penilaian angka kredit terhadap Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik Pegawai Negeri, dengan rincian tugas untuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Penilai Angka Kredit sebagai berikut :
1. Tim Penilai Angka Kredit bertugas :
 - a. meneliti berkas yang telah disiapkan oleh petugas sekretariat untuk dinilai;
 - b. melakukan penilaian Angka Kredit yang selanjutnya hasil penilaian di pergunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Penetapan Angka Kredit.
 2. Sekretariat Penilai Angka Kredit mempunyai tugas :
 - a. menerima berkas usulan penilaian angka kredit;
 - b. pengelompokan berkas usulan sesuai dengan jenjang pangkat yang akan dilakukan penilaian;
 - c. meneliti kelengkapan berkas;
 - d. mengirim berkas usulan Penilaian Angka Kredit kepada Tim Penilai Angka Kredit;
 - e. menerima hasil penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit;

- f. menyampaikan hasil Penilaian Angka Kredit kepada Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan lebih lanjut/tindak lanjut;
- g. melakukan pemberkasan hasil penilaian Angka Kredit untuk pengusulan kenaikan pangkat;
- h. mendistribusikan Keputusan Bupati tentang Penilaian Angka Kredit.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim Penilai Angka Kredit yang telah memiliki sertifikasi sebagai penilai yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah diberikan biaya jasa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per berkas.
- KELIMA : Biaya jasa Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik sebagaimana dimaksud diktum kesatu, untuk pemangku Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik golongan IV/a ke bawah, dilaksanakan 2 (dua) kali setiap tahun yaitu masa penetapan bulan Januari dan bulan Juli untuk kenaikan pangkat periode bulan April dan bulan Oktober.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

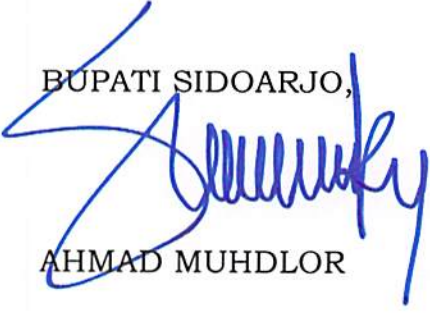
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/200 /404.1.3.2/2023
 TANGGAL : 29 Maret 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH
 DAN PENILIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

1. Ketua
merangkap anggota : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
merangkap anggota Kabupaten Sidoarjo
2. Wakil Ketua
merangkap anggota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sidoarjo
3. Sekretaris
merangkap anggota : a. Kepala Bidang Profesional Guru dan Tenaga
Kependidikan pada Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Bidang Pengembangan Karir dan
Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sidoarjo.
4. Koordinator penilaian : a. Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sidoarjo;
b. Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Menengah Pertama pada Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
Sidoarjo;
c. 2 (dua) orang Analis Kepegawaian Ahli Muda
pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sidoarjo;
5. Tim Penilai Angka Kredit : a. Sdr.Aris Setiawan, M.Pd
b. Sdr. Dra. Hernawati, M.Pd;
c. Sdr. Dra. Masroh Hidayati, M.Pd;
d. Sdr. Drs. Ismuni, MM;
e. Sdr. Drs. Sugeng Pamudji, M.Pd;
f. Sdr. Ratna Dyah Mustikawati, M.Pd;
g. Sdr. Yuli Sudarmanto, M.Pd;
h. Sdr. Sukarto, S.Pd, M.Si;
i. Sdr. Sulton Mahfudi, S.Pd;
j. Sdr. Drs. Sudarmadji, M.Si;
k. Sdr. Abdul Kholis, S.Pd, M.Pd;
l. Sdr. Drs. Usman, M.Pd;
m. Sdr. Drs. Sujaryo
5. Petugas Sekretariat
Penilai Angka Kredit : a. Sdr. Drs. Sudarmaji, M.Si;
b. Sdr. Moh. Nuh, S.Sos;

- c. Sdr.Indarto. S.Kom;
- d. Sdr.Devi Dwi Arona;
- e. Sdr.Lilis Suryati, S.Pd;
- f. Sdr.Andy Ilham;
- g. Sdr.Angger Permana. P, AMd;
- h. Sdr.Siti Kalimah;
- i. Sdr.Insudahyo Purwoleksono;
- j. Sdr. Like Fauziyah;
- k. Sdr. Maisarah, S.Pd;
- l. Sdr. Arum Zahra Nadhif, S.Sos;
- m. Sdr. Andini Febrianti, S.Kom;
- n. Sdr. Anang Amrullah;
- o. Sdr. Erni Marlina, S.Pd.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDOR